

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA NAGA TAPAKTUAN
2013

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NO. 4, LD.2011/NO.4. TLD. NO. 4. 5 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NAGA
TAPAKTUAN

ABSTRAK:

- bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga Tapaktuan, perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga Tapaktuan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- Dasar hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan Nomor 04 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan;
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; maksud, tujuan dan prinsip; bentuk dan tata cara penyertaan modal; jumlah penyertaan modal; bagi hasil keuntungan; ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal Oktober 2013.
- Penjelasan 2 halaman.